



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Tengah perlu membentuk Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Nomor : 200/37/KESBANGPOL/III/2023, Tanggal 29 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah Tingkat Provinsi;
 2. Kesekretariatan.
- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas terdiri dari :
1. Panitia Pemilihan anggota MRP Tingkat Provinsi:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
 - c. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
 - d. meneliti dan...../4

- d. meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
- e. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;
- f. menetapkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama;
- g. menetapkan calon anggota MRP dalam daftar calon tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
- h. menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
- i. mengajukan calon terpilih hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan.
- j. mengambil alih proses pemilihan yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten apabila batas waktu tahapan seleksi tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

2. Kesekretariatan.

- a. sekretariat panitia pemilihan tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan; dan;
- b. melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.

- KEEMPAT : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan satu bulan setelah dilantiknya anggota Majelis Rakyat Papua Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASE NOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 55 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KET
A. PANITIA PEMILIHAN TINGKAT PROVINSI				
1.	Drs. Thephilus Lukas Ayomi	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tengah	Ketua	
2.	Elisabeth Cenawatin, SE, M.Si	Plt. Asisten Administrasi Umum	Sekretaris	
3.	Benyamin Kareth, S.H., MA.P.	Akademisi	Anggota	
4.	Obeth Magai, S.Th.	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5.	Daud Monei	Tokoh Masyarakat	Anggota	
B. KESEKRETARIATAN				
1.	Petrus Yeimo, S.Sos, M.Si.	Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Papua Tengah	Sekretaris	
2.	Alfrida Somba, S.T.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Bendahara	
3.	Otto Pakage, S.Sos., M.IP.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Anggota	
4.	Aloisius Sabon Igor, S.Pd.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Anggota	
5.	Petrus Rumere, S.Sos.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Anggota	
6.	Maikel Meki Gobay, S.E.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	Anggota	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001